

Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Kebumen Terhadap *Money Politic* melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo

Bimo Laksono Mahardika^a, Sri Hartini^b

Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan strategi pencegahan *money politic* Bawaslu melalui desa anti politik uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. (2) Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan *money politic* Bawaslu yang dilakukan di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian secara purposive. Sebagai subjek penelitian seorang Koordinator Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa Tersobo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan *cross check*. Analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Strategi Pencegahan *Money Politic* Bawaslu melalui desa anti politik uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen dilakukan dengan sosialisasi politik melalui pemasangan atribut terkait penolakan politik uang dengan *banner*, *sticker*, *pamphlet* dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti acara keagamaan, kesenian dan sebagainya. Kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat tentang bahayanya *money politic*. (2) Faktor Pendukung strategi pencegahan *money politic* Bawaslu yang dilakukan di Desa Tersobo adalah adanya peran masyarakat (*civil society*) dan peran pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan *money politic* Bawaslu yang dilakukan di Desa Tersobo adalah tidak adanya peraturan tentang Desa Politik Uang & cakupan wilayah yang luas.

ABSTRACT

This research is aimed to (1) describe the strategy of preventing the money politic of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) through anti-money politics village in Tersobo village, Prembun District, Kebumen Regency. (2) explain supporting and obstructing factors in the implementation of the strategy of preventing money politics of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Tersobo village, Prembun District, Kebumen. Descriptive research is a qualitative approach. Purposive determination of the subject. As a subject :1) A coordinator of the law, public relations, and the information data of the Kebumen General Election Supervisory Agency (Bawaslu); 2) The village headman of Tersobo. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validity with cross check. Analysis of data inductively. The results of this study indicate that: (1) *The strategy of preventing money politics on General Election Supervisory Agency (Bawaslu) through anti-money politic village in Tersobo, Prembun District, Kebumen use carried out by political socialization through the installation of attributes related to the rejection of money politics with banners, stickers, pamphlets and community activities in Tersobo Village. It was this activity that became a forum for awareness for the people of Tersobo Village about the dangers of money politics.* (2) *Supporting factors of the strategy in preventing money politic of the Bawaslu that conducted in Tersobo village are the role of society (civil society) and the role of government. While the obstructive factors there are no regulations regarding Money Politics Villages and wide area coverage.*

Sejarah Artikel

Diterima : 01 Desember 2022

Disetujui : 08 Desember 2022

Kata kunci:

Strategi Pencegahan, Money Politic, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Desa Anti Politik Uang

Keywords:

Strategy of Preventing, Money Politic, General Election Supervisory Agency (Bawaslu), Anti-Money Politics Village.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara. Khususnya Implementasi Pancasila pada Sila Keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, salah satu bentuk nyata adalah pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis. Pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Dalam perjalanannya praktik penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi masih terjadi di Indonesia salah satunya adalah *money politic* (politik uang). Di Indonesia praktik *money politic* merupakan salah satu pelanggaran Pemilu yang paling sering terjadi. *money politic* atau yang sering disebut juga dengan politik uang masih menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam implementasi proses pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia khususnya pada saat dilaksanakannya pemilihan umum. *Money politic* atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat (Pahlevi & Amrurrobbi, 2020: 3), hal ini dikarenakan rakyat yang menerima uang sebenarnya telah menggadaikan kedaulatannya untuk jangka waktu tertentu. Jika rakyat menggadaikan kedaulatan rakyat kepada penguasa tersebut, maka pada dasarnya rakyat tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali. Praktik *money politic* masih menjadi sebuah permasalahan yang menghantui negara Indonesia dalam pelaksanaan proses demokrasi, baik dari tingkat pusat sampai ke desa. Sebagai ajang persaingan politik dalam memperoleh kekuasaan, pemilihan umum tidak lagi dilihat sebagai sarana kontestasi politik yang di sampaikan melalui program-program kerja yang akan dilakukan, visi-misi dan gagasan dari calon yang nantinya akan tawarkan kepada masyarakat. Akan tetapi pemilihan umum dijadikan sebagai arena persaingan ekonomi dengan cara mengeluarkan uang yang selanjutnya dibagikan dalam berbagai bentuk dan cara sebagai upaya promosi dan mejaring suara pemilih sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih. Gejala tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu di Indonesia yaitu "LUBERJURDIL" yang mengakibatkan *output* pemimpin yang tidak kredibel. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Proses liberalisasi politik yang ditandai dengan runtuhnya orde baru tahun 1998 menjadi gerbang awal semakin terbuka lebarnya praktik *money politic* di Indonesia. Adanya sistem proposional terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berprinsip bahwa suara terbanyak berhak menduduki jabatan yang ia perebutkan. Keadaan seperti ini lah yang kemudian mengubah pola pikir para calon kandidat dalam pemahamannya mengenai cara berdemokrasi di Negara Indonesia. Kompetisi yang memfokuskan untuk mendapatkan suara terbanyak dengan tujuan memperoleh kekuasaan inilah yang kemudian mengakibatkan adanya marketisasi proses pemilihan. Tingginya angka persaingan untuk mencari suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilihan menjadikan uang sebagai salah satu alat tukar dengan suara masyarakat. Terjadinya praktik perdagangan suara mempertemukan antara penjual dan pembeli yang menjadikan pemilihan umum sebagai arena ekonomi. Seorang pemilih memposisikan dirinya sebagai penjual yang akan menawarkan hak pilihnya kepada calon yang mampu membelinya dengan harga tertinggi. Sedangkan kandidat tersebut memposisikan dirinya sebagai pembeli suara. Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung sesuai dengan penerapan asas "luberjurdil" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional. Pada proses demokrasi di

Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *money politic* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Santoso (2019: 26).

Tinjauan umum tindak pidana tentang pemilu, *money politic* merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di sebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 523 ayat (1), (2) dan ayat (3) menjelaskan larangan adanya politik uang, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Secara jelas sudah disebutkan oleh Undang-Undang di atas bahwa *money politic* termasuk ke dalam tindakan pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya sesuai kesalahan yang dibuat baik dari calon eksekutif, legislatif, pemilihan kepala desa, maupun tim pemenangan. Tidak cukup hanya dengan Undang-Undang tersebut, tetapi perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam pencegahan *money politic*, karena masyarakatlah yang secara langsung bisa mengontrol para calon kandidat saat di lapangan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat (1), (2) dan ayat (3), yang berbunyi:

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pemilu;
 - b. Pendidikan politik bagi pemilih;
 - c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu; dan
 - d. Penghitungan cepat hasil pemilu.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
 - a. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
 - b. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - c. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Masyarakat yang menyadari adanya kecurangan atau *money politic* saat pemilihan umum, dapat memberikan laporan kepada beberapa Lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu

Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sudah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (1), (3) dan ayat (4), berbunyi :

- (1) Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat pelapor
 - b. Pihak pelapor
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara, dan
 - d. Uraian kejadian.

Pasal 454 ayat (1), (3) dan ayat (4) menerangkan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam pemilihan umum dengan cara memberikan laporan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, dan/atau pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat (TPS). Adapun masyarakat yang berhak memberikan laporan pelanggaran *money politic* adalah warga Negara yang memiliki hak pilih sehingga di dalam laporannya terdapat nama dan alamat pelapor, waktu terjadinya politik uang, dan uraian bahan bukti yang otentik dalam laporan tersebut.

Pemilihan kepala desa menjadi satu agenda besar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Tindakan suap-menyuap untuk memperoleh suara bukanlah suatu hal yang baru pada agenda tersebut (Fauzi & Fauzi, 2021: 1). Kehadiran Bawaslu dalam desain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di antaranya ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu untuk melakukan terobosan mencegah sekaligus melawan politik uang dengan model membangun gerakan sosial berbasis desa/kelurahan yang dinamakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) di setiap Kabupaten/Kota.

Peran penting masyarakat dalam mencegah *money politic* saat pemilihan umum, seperti halnya tertuang di dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu upaya untuk mencegah praktik *money politic* dan berusaha menyadarkan masyarakat bahwa praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, praktik politik uang ini menjadi corong utama penyebab munculnya pemimpin yang kurang amanah sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak pro masyarakat. Maka dengan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan *money politic* ini sangat penting untuk menempatkan masyarakat sebagai *good citizen*. Selain itu memposisikan masyarakat sebagai unsur *check and balance* dalam pemerintah khususnya di lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Sebenarnya masyarakat dapat memberikan laporan kepada pihak yang berwenang tentang terjadinya *money politic*. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sedikit masyarakat yang menyadari akan pentingnya peran mereka dalam pemilihan umum. Akibatnya, sulit untuk penegak hukum membuktikan praktik-praktik *money politic* yang ada, hal itulah kemudian yang membuat calon kandidat dengan leluasa menjalankan praktik *money politic* dengan tujuan memperoleh suara dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Untuk relevansi dengan studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pemilihan umum merupakan salah satu bagian penting dari sistem demokrasi, pemilihan umum berfungsi untuk mengisi sebuah jabatan baik itu legislatif/eksekutif. Namun masih banyak penyimpangan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya salah satunya *money politic*. Oleh karena itu pengenalan bentuk

penyimpangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia tersebut sebagai salah satu bentuk dari pendidikan politik.

Pendidikan politik termuat dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mengajarkan tentang pengetahuan tentang kewarganegaraan, moral dan politik hukum dengan tujuan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik termasuk dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum, dan menjadi warga negara yang berkarakter baik. Dalam bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki objek kajian ilmu politik dengan didalamnya terdapat demokrasi politik. Somantri (1976: 23) dalam Cholisin (2004: 4) menjelaskan demokrasi politik merupakan substansi pokok dari keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Somantri (1976: 36) dalam Cholisin (2004: 4) menjelaskan inti dari demokrasi politik mencakup: 1.) konstitusi negara, 2.) sistem politik, 3.) teori tentang demokrasi politik, 4.) pemilihan umum, 5.) lembaga pengambil keputusan (*decisions makers*), 6.) presiden, 7.) lembaga legislatif dan yudikatif, 8.) kemakmuran masyarakat dan pertahanan negara, 9.) *output* demokrasi politik, 10.) perubahan sosial.

Kartono & Kartini (1996:16) mengemukakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam praktiknya dalam lingkup lingkungan sekolah memiliki peran utama sebagai pendidikan politik kepada siswa, sehingga siswa dapat menjadi sadar tentang hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang baik. Pendidikan politik berperan penting dalam mendidik generasi muda yang mendapatkan pemahaman terhadap segala konsep dan hal tentang politik. Tingkat demokrasi di suatu negara akan dapat tumbuh ke arah yang lebih baik apabila seluruh warga negaranya menjaga dan menerapkan nilai demokratis. Selain relevansi penelitian dengan bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peneliti berusaha mengungkapkan kontribusi penelitian terhadap jurusan peneliti maupun PPKn sedangkan untuk lingkup persekolahan adalah dengan memberikan sebuah pengalaman dan pengetahuan terkait kompetensi dasar 3.3 kelas X SMA/SMK yaitu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini Bawaslu.

Kontribusi penelitian dalam lingkup persekolahan dapat sebagai bahan untuk menambah wawasan tentang bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk dapat menyalurkan aspirasi dan suaranya melalui pelaksanaan pemilihan umum serta dapat lebih peka terhadap kegiatan politik seperti pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Pada lingkup persekolahan memang sangat diperlukan adanya pendidikan politik agar dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dalam bidang politik kepada para pemuda dan pemudi penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan sebuah pilar penyangga dalam upaya membangun karakter serta jati diri bangsa (*nation and character building*) yang berarti pada bidang studi tersebut memiliki aksi dan tujuan untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), dan warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi perkembangan zaman yang memaksa setiap individu agar semakin kompetitif (Akbal, 2016: 490).

Desa Tersobo Kecamatan Prembun, menjadi pelopor desa pertama di Kabupaten Kebumen yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Kebumen menempatkan Desantiku pertama tersebut di Desa Tersobo Kecamatan Prembun yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 2019 guna untuk mendeklarasikan diri menolak politik uang pada pemilu legislatif tahun 2019 sekaligus menjadi desa percontohan di daerah pemilihan (Dapil) Kebumen timur yang meliputi Kecamatan Prembun, Ambal, Bonorowo, Mirit,

Padureso. Maraknya praktik politik uang di Kabupaten Kebumen menjadi perhatian bagi Bawaslu Kebumen untuk menangani masalah tersebut. Meskipun begitu, masih ada desa yang mau berkomitmen untuk mendeklarasikan desanya menjadi Desa Anti Politik Uang yaitu Desa Tersobo yang terletak di Kecamatan Prembun. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua masyarakat memiliki mindset bahwa setiap diadakannya pemilihan umum harus menggunakan uang. Meskipun Desa Tersobo telah berkomitmen untuk menolak politik uang melalui program ini, masih ada hal yang menjadi permasalahan yaitu dalam pelaksanaannya belum ada kegiatan yang spesifik untuk menyukseskan program Desa Anti Politik Uang yang artinya hanya dideklarasikan kemudian inisiatif dari Kepala Desa Tersobo untuk mengingatkan warga desanya. Kemudian, tetangga desa sekitaran Desa Tersobo belum ada yang tercatat untuk mau atau bersedia desanya ditetapkan menjadi Desa Anti Politik Uang. Hal ini mengartikan bahwa belum ada inisiatif dari warga untuk mengajak sekitarnya mendukung program ini. Bahkan dalam laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen terkait Desantiku hingga tahun 2022 tidak ada Desa Anti Politik Uang di wilayah daerah pemilihan Kebumen Timur selain di Desa Tersobo.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu permasalahan implementasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia hingga saat ini adalah praktik *money politic*. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kebumen selaku penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu, kemudian membuat terobosan baru dari hal unik dengan memanfaatkan gerakan sosial masyarakat yang jarang di temukan di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan membentuk desa anti politik uang (Desantiku). Desa Tersobo Kecamatan Prembun, menjadi pionir desa pertama di Kabupaten Kebumen yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 sekaligus dijadikan desa percontohan di daerah pemilihan Kebumen Timur oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen. Upaya tersebut dilakukan sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat demi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun sampai saat ini masih ada hal yang menjadi permasalahan yaitu dalam pelaksanaannya belum ada kegiatan yang spesifik untuk menyukseskan program Desa Anti Politik Uang yang artinya hanya dideklarasikan kemudian inisiatif dari Kepala Desa Tersobo untuk mengingatkan warga desanya. Kemudian, tetangga desa sekitaran Desa Tersobo belum ada yang tercatat untuk mau atau bersedia desanya ditetapkan menjadi Desa Anti Politik Uang. Hal ini mengartikan bahwa belum ada inisiatif dari warga untuk mengajak sekitarnya mendukung program ini. Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Strategi Pencegahan *Money Politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Desa Anti politik Uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan maupun menjawab persoalan-persoalan dari segala fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, baik berupa fenomena variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan dari berbagai variabel (Zainal, 2011: 54). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 63). Pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil data deskriptif berupa tulisan atau secara lisan yang memandang individu dan lingkungan secara utuh tanpa mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis (Nugraheni, 2014: 8). Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 21 Kebumen Jawa Tengah Telepon: (0287) 3881185. Selain itu, dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Tersobo yang beralamat di Jl. Kutoarjo No.17 Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Kebumen. Penelitian ini telah dilaksanakan

selama 3 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal tugas akhir skripsi dan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Waktu pengambilan data terhitung dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, yang dilaksanakan mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga pembuatan laporan penelitian. Subjek dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2020: 43) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik purposive sampling peneliti menentukan subjek yang diteliti, yaitu: seorang peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber, yang pertanyaan tersebut berkaitan dengan bahan penelitian, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Dengan Teknik tersebut dipilihlah Seorang Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sugiono (2016: 223). Menurut Nugrahani (2014: 125) wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau informan untuk maksud tertentu. Wawancara tersebut dapat berguna dalam memperoleh data dari informan mengenai Strategi Pencegahan *Money Politic* Badan Pengawas Pemilu Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini, validitas dan reabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik *cross-check*. *Cross-check* yang digunakan manakala dalam penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada obyek yang sama (Bungin, 2001: 95-96). Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu untuk keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari dokumentasi. Untuk mengecek kebenaran sebagian data dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, sehingga dapat diperoleh kebenaran data yang lebih obyektif tentang Strategi Pencegahan *Money Politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Menurut Paton analisa data merupakan proses dari menentukan urutan data, kemudian mengelompokkannya dalam sebuah atau suatu uraian. (Moleong 2003: 103). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini adalah kualitatif yang bersifat induktif. Dalam penelitian ini menekankan analisis induktif yang meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian tetapi sebagai modal dasar bagi pemahaman, maka proses pengumpulan data merupakan kegiatan yang lebih dinamis (Sutopo, 1996: 47). Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, berarti bahwa suatu analisis berdasarkan data yang telah didapatkan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya mencari data kembali secara berulang-ulang sehingga kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul. Sugiyono (2016: 245). Analisis induktif dalam penelitian ini melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi pencegahan *money politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui desa anti politik uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2). Sudah selayaknya rakyat ikut serta dan terlibat aktif untuk menentukan nasib bangsanya lima tahun

kedepan. Salah satunya adalah dengan cara memilih pemimpin yang ideal melalui pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c yang di dalamnya termuat salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota yaitu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah sosialisasi politik dengan membentuk Desa Anti Politik Uang. Sosialisasi politik dilakukan dengan cara melakukan pengembangan pengawasan secara partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sosialisasi politik mengenai *money politic*, sosialisasi tersebut dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan secara struktural dilakukan pemerintah bersama masyarakat dengan pemasangan atribut terkait penolakan politik uang dengan *banner*, *sticker*, *pamphlet* yang menegaskan bahwa warga masyarakat berkomitmen menolak politik uang. Sedangkan pendekatan kultural dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tersobo. kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, Seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara-acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat Desa Tersobo tentang bahayanya *money politic*.

Peneliti menggunakan konsep strategi pencegahan yang mengacu pada pendapat Steven P. Lab, menurutnya terdapat tiga mode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier (Lab, 213:32).

a. Pencegahan Kejahatan Primer

Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat.

b. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil indentifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

Berdasarkan konsep tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen menggunakan konsep Strategi Pencegahan Primer dengan melakukan sosialisasi politik. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi "faktor risiko" dalam populasi umum yang diketahui terkait dengan kecenderungan kejahatan dalam hal ini strategi pencegahan kejahatan primer dilakukan untuk semua warga masyarakat dalam upaya pencegahan praktik kecurangan pemilihan umum dengan meningkatkan pengawasan secara partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mendasar, diantaranya: (1) mewujudkan pemilu yang demokratis; (2) menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan pemilu; (3)

menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negara (Saufi, Faiz & Yanuar, 2020: 487). Pengawasan secara partisipatif merupakan strategi Bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Tujuan dengan dibentuknya berbagai program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi politik agar praktik politik uang di masyarakat tidak terjadi pada saat proses pemilihan umum, program Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dengan melakukan pengawasan secara partisipatif dengan membentuk desa anti politik uang merupakan salah satu contoh bentuk sosialisasi politik, sedangkan program Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kebumen yang lain seperti Bawaslu *goes to campus*, Bawaslu *goes to school*, kerja sama dengan gerakan pramuka melalui pembentukan Sakha Adyatsa Pemilu merupakan upaya pencegahan kejahatan primer dalam bentuk pendidikan politik.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan *money politic* Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

a. Faktor Pendukung

Desa anti *money politic* di Desa Tersobo adalah salah satu keberlanjutan dari komitmen masyarakat Desa Tersobo dengan tujuan ingin mewujudkan pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Teori *governance* menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat adalah komponen yang saling berhubungan. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep "*governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Arisaputra, 2013: 191).

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, ketika melakukan penelitian ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang kurang sesuai dengan pemahaman konsep *governance* menurut peneliti yang bahwa faktor pendukung terdiri dari masyarakat, pemerintah, pihak swasta lain dalam hal ini (partai politik dan lembaga pendidikan). Faktor pendukung yang ada dalam Strategi Pencegahan *money politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilakukan di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen diantaranya sebagai berikut:

1) Masyarakat

Menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara adalah sesuatu yang sukar dilakukan. Tetapi yang terjadi dalam penelitian ini, justru sebaliknya kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk ikut membantu bagaimana mengembangkan inisiatif masyarakat Desa Tersobo yang telah berani deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang agar lebih terstruktur dan memiliki program yang berkeberlanjutan. Sangat disayangkan dengan adanya gerakan masyarakat untuk membantu negara dalam menghadapi persoalan politik uang dengan berpartisipasi mendirikan desa anti *money politic* seperti disia-siakan. Dalam konteks pelaksanaan strategi pencegahan *money politic* yang dilakukan di Desa Tersobo peran masyarakat sangat dominan hal ini dikarenakan warga masyarakat Desa Tersobo memiliki komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang hal tersebut menjadi modal dasar untuk kesuksesan sebuah program desa anti politik uang tersebut karena masyarakat adalah sasaran oleh oknum yang melakukan praktik *money politic* untuk di beli suaranya. Strategi desa anti politik uang memang

tidak bisa di rasakan langsung oleh pribadi masing - masing tetapi harapan untuk menanamkan pribadi pemilih untuk memiliki kesadaran bahwa pemilihan umum hasilnya bukan untuk masing -masing melainkan untuk kepentingan bersama selain itu masyarakat merupakan modal utama kesuksesan sebuah program, menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara adalah sebuah tantangan yang besar karena masyarakat identik dengan kebiasaan atau budaya.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Keterlibatan pemerintah dalam pencegahan *money politic* sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsinya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c yang di dalamnya termuat salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota yaitu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kebumen, Forkopimda Kabupaten Kebumen, KPU, Kesbangpol, Camat Kecamatan Prembun, Muspika Kecamatan Prembun, Panwas Kecamatan Prembun, Kepala Desa Tersobo, dan warga Desa Tersobo. melakukan sosialisasi bersama pemerintah Desa Tersobo pada saat pendeklarasian desa anti *money politic* hal ini yang memberikan sambutan yang baik oleh masyarakat Desa Tersobo bahwa komitmen ini di dukung penuh oleh banyak pihak.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ketika melakukan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi penghambat strategi pencegahan *money politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilakukan di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen adalah:

1) Tidak adanya peraturan yang jelas tentang Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo.

Hal ini di dasarkan dengan tidak adanya struktur pengurus dan program kerja yang jelas sebagaimana tindak lanjut dari pendeklarasian diri sebagai Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo sehingga tanggung jawab dan pengelolaan Desa Anti Politik Uang tidak terstruktur dengan baik seharusnya dengan adanya peraturan yang jelas tersebut bisa di jadikan pedoman pelaksanaan tugas-tugas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Peraturan tersebutlah yang nantinya akan memperkuat legalitas Desa Tersobo sebagai Desa Anti Politik uang walaupun sudah bertukar kepemimpinan. Virus Covid-19 yang sudah masuk dan mewabah di negara Indonesia pada tahun 2019 hal ini tentu berdampak pada strategi yang dilakukan desa anti politik uang di Desa Tersobo dengan cara sosialisasi tidak bisa berjalan efektif karena pembatasan berkumpul dalam wadah ormas maupun acara kemasyarakatan.

2) Cakupan wilayah yang luas

Desa Tersobo merupakan satu-satunya desa di daerah pemilihan (Dapil) Kebumen timur yang meliputi Kecamatan Ambal, Prembun, Mirit, Bonorowo, dan Padureso yang ditunjuk oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagai desa percontohan tentu dengan cakupan wilayah yang luas tersebut sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo tentu tidak maksimal karena kondisi sosial masyarakatnya pun berbeda. Kemudian Virus *Covid-19* yang sudah masuk dan mewabah di negara Indonesia pada tahun 2019 hal ini tentu berdampak pada strategi yang dilakukan desa anti politik uang di Desa Tersobo dengan cara sosialisasi tidak bisa berjalan efektif karena pembatasan berkumpul dalam wadah ormas maupun acara kemasyarakatan. Sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi sangat kurang tepat hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi masyarakat sekitar, apalagi minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sosialisai mengenai anti politikuang, anggaran dari desa maupun bawaslu hanya sedikit. Anggaran yang

dialokasikan pemilu hanya untuk logistik dan juga anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum. Padahal sebagai desa percontohan untuk mengadakan sosialisasi secara rutin membutuhkan banyak anggaran.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tentang Strategi Pencegahan *Money Politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum Melalui Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, maka dapat dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Strategi Pencegahan *Money Politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui desa anti politik uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen dilakukan dengan sosialisasi politik melalui pemasangan atribut terkait penolakan politik uang dengan *banner, sticker, pamphlet* dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti acara keagamaan, kesenian dan sebagainya. Kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat tentang bahayanya *money politic*.
2. Faktor Pendukung strategi pencegahan *money politic* Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan di Desa Tersobo adalah :

- a. Masyarakat

Menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara adalah sesuatu yang sukar dilakukan. Tetapi yang terjadi dalam penelitian ini justru sebaliknya, sangat disayangkan dengan adanya gerakan masyarakat untuk membantu negara dalam menghadapi persoalan politik uang dengan berpartisipasi mendirikan desa anti *money politic* seperti disia-siakan

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Keterlibatan pemerintah dalam pencegahan *money politic* sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsinya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c yang di dalamnya termuat salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota yaitu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan *money politic* Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan di Desa Tersobo adalah :

- a. Tidak adanya peraturan yang jelas tentang Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo.

Tidak adanya struktur pengurus dan program kerja yang jelas sebagaimana tindak lanjut dari pendeklarasian diri sebagai Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo sehingga tanggung jawab dan pengelolaan Desa Anti Politik Uang tidak terstruktur dengan baik seharusnya dengan adanya peraturan yang jelas tersebut bisa di jadikan pedoman pelaksanaan tugas-tugas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

- b. Cakupan Wilayah yang Luas

Desa Tersobo merupakan satu-satunya desa di daerah pemilihan (Dapil) Kebumen timur yang meliputi Kecamatan Ambal, Prembun, Mirit, Bonorowo, dan Padureso yang ditunjuk oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagai desa percontohan tentu dengan cakupan wilayah yang luas tersebut sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo tentu tidak maksimal karena kondisi sosial masyarakatnya pun berbeda. Kemudian Virus *Covid-19* yang sudah masuk dan mewabah di negara Indonesia pada tahun 2019 hal ini tentu berdampak pada strategi yang dilakukan desa anti politik uang di Desa Tersobo dengan cara sosialisasi tidak bisa

berjalan efektif karena pembatasan berkumpul dalam wadah ormas maupun acara kemasyarakatan.

Referensi

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Gajah Mada University Press Bekerjasama Dengan LAN RI., 1(1),490.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Raja Grafindo.
- Cholisin. (2004). *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171-179.
- Kartono & Kartini. (1996). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar maju.
- Lab, Steven P. (2013). *Crime Prevention*, PTIK, Jakarta.
- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486-500.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Malang: Akademia Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Yuli Santoso. (2019). *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif* (Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Zainal, A. (2011). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Strategi Pencegahan *Money Politic* Badan Pengawas Pemilihan Umum Melalui Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen

Nama : Bimo Laksono Mahardika

NIM : 18401244024

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 8 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Sunarso, M.Si
NIP. 19600521 198702 1 004

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Sri Hartini, S.H., M.Hum
NIP. 19580116 198503 2 001